



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN DI DESA TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana keagamaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan di Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana keagamaan diarahkan untuk kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana keagamaan di Desa.

BAB III

SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Alokasi dan penerima bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana keagamaan yang meliputi:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi mesjid/mushola;
- b. pembangunan dan/atau rehabilitasi pondok pesantren; dan
- c. sarana keagamaan lainnya.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDDesa masing-masing desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. salinan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - d. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - g. hasil musyawarah perencanaan di tingkat Desa;
 - h. foto copy KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - i. foto sarana dan prasarana keagamaan 0% (nol persen).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut menyalurkan bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memindah bukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Setelah dana bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan diterima, Kepala Desa menyampaikan bukti transfer bank kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.

- (8) Dana bantuan keuangan sarana dan prasarana keagamaan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), selanjutnya oleh Pemerintah Desa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana keagamaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 9

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana keagamaan, dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 9 - 8 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 - 8 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUKMAN HAKIM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19740714 199803 1 006